



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN
KEPADA ANAK YATIM, ANAK PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN
ANAK TERLANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi;
 - b. bahwa anak sebagai salah satu generasi penerus bangsa berhak atas kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta penelantaran;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, memberikan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan anak terlantar, sehingga diperlukan pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Kepada Anak Yatim, Anak Piatu dan Anak Terlantar;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA ANAK YATIM, ANAK PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN ANAK TERLANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya ditulis APBD adalah APBD Kabupaten Balangan.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
10. Anak Yatim adalah anak yang tidak mempunyai bapak karena meninggal.
11. Anak Piatu adalah anak yang tidak mempunyai ibu karena meninggal.
12. Anak yang tidak mempunyai orang tua yang selanjutnya disebut Anak Yatim Piatu adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
15. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
16. Keluarga terdekat adalah Keluarga terdekat adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
18. Pengasuhan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah Lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk Pemerintah Daerah atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan, perlindungan dari kekerasan, serta pemenuhan hak dasar (pendidikan, kesehatan, pengasuhan) bagi Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
- b. melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. memberikan bantuan sosial yang terprogram dan tepat sasaran bagi Anak Yatim/ Anak Piatu/ Anak Yatim Piatu/Anak Terlantar; dan
- d. mengatur mekanisme pengasuhan, baik melalui lembaga sosial maupun keluarga, guna menjamin tumbuh kembang anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tanggung jawab dan jaminan kesejahteraan;
- b. pelaksanaan;
- c. pendataan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. sanksi administratif; dan
- g. pendanaan

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar di Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

- (3) Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui usaha:
 - a. pembinaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pencegahan; dan
 - d. rehabilitasi.
- (4) Sasaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. perlindungan hukum; dan
 - e. bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Koordinasi untuk melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pencatatan sipil;
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar di Daerah sebagai tanggung jawab sosial.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Jaminan Kesejahteraan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan kesejahteraan bagi Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar yang berdomisili dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan agama dan pendidikan sekolah;
 - b. kesehatan dan gizi;
 - c. pembinaan moral-emosional;
 - d. pengasuhan; dan
 - e. hal-hal lainnya yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (4) Selain penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar penyandang disabilitas diberikan jaminan pelayanan aksesibilitas sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (5) Penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. Perlindungan hukum; dan
 - e. bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar.

Pasal 10

Setiap Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar berhak atas:

- a. jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Daerah;
- b. perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
- c. perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual;
- d. hak atas pengasuhan, bimbingan agama dan mental sosial.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengasuhan

Pasal 11

- (1) Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar berhak memperoleh pengasuhan.
- (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. LKSA; atau
 - b. perseorangan; atau
 - c. badan/pelaku usaha.

Paragraf 1 Pengasuhan Oleh LKSA

Pasal 12

- (1) Keluarga terdekat melaksanakan pengasuhan terhadap Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengasuhan terhadap Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh LKSA apabila:
 - a. keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkemampuan untuk melaksanakan pengasuhan; dan
 - b. keluarga terdekat tidak bersedia untuk mengasuh.

- (3) Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar yang diasuh oleh LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 13

- (1) Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar yang diasuh oleh LKSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus sesuai dengan kemampuan jumlah yang dapat ditampung atau tidak melebihi kemampuan yang dimilikinya.
- (2) Dalam hal LKSA yang ada di Daerah kelebihan kapasitas Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi untuk penempatan pada LKSA yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - b. membangun dan menyediakan sarana dan prasarana baru untuk pemenuhannya.

Paragraf 2

Pengasuhan Oleh Perseorangan

Pasal 14

- (1) Pengasuhan terhadap Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan atas sepengetahuan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pengasuhan terhadap Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia dan di dalam wilayah daerah;
 - b. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - f. dikenal masyarakat minimal dalam lingkup wilayah tempat tinggalnya;
 - g. memiliki rumah sendiri dan pekerjaan tetap atau berkemampuan secara ekonomi;
 - h. sudah berkeluarga dan diutamakan belum memiliki anak;
 - i. memiliki kompetensi dalam mengasuh Anak;
 - j. bersedia menjadi Orang Tua Asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai; dan

- k. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
- (3) Prosedur dan tatacara untuk mendapatkan hak pengasuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengasuhan Oleh Badan/Pelaku Usaha

Pasal 15

- (1) Badan/pelaku usaha di Daerah dapat melakukan pengasuhan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar.
- (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendirikan LKSA yang dikelola secara profesional dan bertanggungjawab.

Paragraf 4
Bantuan

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Setiap LKSA dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa uang atau barang untuk operasional pengelolaan atau pemenuhan sarana dan prasarana.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan materi;
 - b. bantuan jasa; dan
 - c. bantuan fasilitas.
- (3) Bantuan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok anak.

- (4) Bantuan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan untuk mengarahkan bakat dan keterampilan.
- (5) Bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial.

BAB V PENDATAAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pendataan jumlah Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar yang ada dalam LKSA maupun di luar LKSA yang memerlukan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pendataan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai pelayanan, pengasuhan, dan peningkatan keterampilan pengasuh;
 - b. melakukan pendekatan komprehensif dengan meningkatkan kualitas pendamping sosial untuk dibina dan berperan aktif sebagai pengganti orang tua yang memberikan perlindungan; dan
 - c. mendorong LKSA untuk menerapkan pola asuh yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan, bukan sekadar penitipan, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara emosional dan fisik.

- (4) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. mengevaluasi standar pengasuhan, akreditasi lembaga, dan pemenuhan hak anak untuk memastikan perlindungan, kesehatan, serta pendidikan sesuai aturan;
 - b. melakukan pemeriksaan kelayakan LKSA secara berkala sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - c. melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan tumbuh kembang anak layak.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil laporan pengawasan kepada Bupati minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Setiap orang berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat memberikan sanksi administratif kepada LKSA yang berdasarkan hasil laporan dan monitoring tidak melaksanakan pemenuhan kesejahteraan terhadap anak asuhnya.

- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan LKSA.
- (3) Penutupan LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila pengelola/penanggungjawab LKSA tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal terjadi penutupan atas keberadaan LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap anak asuh yang ada di LKSA diambil alih oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial atau menempatkannya pada LKSA terdekat lainnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu yang mendapatkan tunjangan Anak Yatim oleh Negara, tidak lagi diberikan bantuan perorangan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tunjangan dimaksud masih berlangsung.
- (2) Anak Yatim yang ibunya secara fisik mampu memelihara anaknya namun tidak berkemampuan secara finansial tidak perlu dialihkan hak asuhnya kepada pihak lain dan kepada yang bersangkutan berhak menerima bantuan.

Pasal 25

Setiap LKSA/Non LKSA harus memiliki program pendidikan tambahan dan bimbingan belajar dan waktu untuk bermain bagi anak asuhnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI BALANGAN,

Ttd.



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd.



FAKHRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK YATIM, ANAK PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM

Tujuan negara dinyatakan di dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan terhadap seluruh warga negaranya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan, namun demikian faktanya masih banyak penduduk miskin yang melahirkan adanya anak terlantar perceraian, kekerasan terhadap anak bahkan anak yang merupakan generasi penerus bangsa harus menghadapi kehilangan orang tuanya sehingga menjadi yatim bahkan yatim piatu.

Anak-anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang agar dapat melanjutkan kehidupannya hingga mampu mandiri. Hak anak harus diperhatikan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan mendapatkan kasih sayang, pendidikan, kesehatan dan pemenuhan gizinya serta pembinaan mental dan akhlakunya. Orang tua bertanggung jawab terhadap pemenuhan tersebut, namun demikian apabila orang tua meninggal dunia karena sakit, miskin, kecelakaan dan lain sebagainya sehingga anak tidak dapat berkembang secara optimal secara jasmani, rohani maupun sosial maka negara wajib hadir untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan hukum.

Tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar telah diatur dalam konstitusi kita yaitu di Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur mengenai jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak terlantar anak yatim dan anak yatim piatu terlantar dan untuk perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disandingkan dengan kondisi di daerah tentunya memerlukan adanya aturan hukum ditingkat daerah sebagai landasan untuk tindakan pemerintahan dalam upaya menjamin kesejahteraan bagi anak terlantar anak yatim dan anak yatim piatu terlantar.

Penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar diperlukan seiring dengan kondisi sosial masyarakat yang terdampak dari pembangunan yang kurang merata baik dari segi ekonomi maupun sosial dan akses

memperoleh keadilan menuntut pemerintah mewujudkannya dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Yatim Piatu Terlantar. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah didasarkan baik pada Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.